

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 156/PK.KDH/D/2024

NOMOR: 2793/Penjualan Ritel/1224

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RETNO SUSIATI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.10/Kep. KDH/A/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DIAS WORO NUGROHO : *Executive General Manager* PT Pos Indonesia  
ARI SUSANTI Kantor Cabang/Cabang Utama Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Panembahan

Senopati Nomor 2 Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercatat pada Akta notaris Sutjipto, SH, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 dan beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H, MK.n Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sleman;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya dibidang pelayanan jasa Pos dan Giro pada masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan kapasitas yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; dan
- b. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk menjalin hubungan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang/Cabang Utama Yogyakarta bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK yang diselenggarakan di MPP.

Pasal 3  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan publik di MPP;
  - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di MPP; dan
  - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (3) Jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi:



- a. Jasa Layanan Bisnis Kurir dan Logistik, meliputi:
  - 1) pengiriman domestik (dalam negeri);
  - 2) pengiriman Internasional; dan
  - 3) layanan pengiriman Logistik.
- b. Jasa Keuangan, meliputi:
  - 1) penerimaan pembayaran tagihan, pajak, dan lainnya;
  - 2) penerimaan pembelian tiket, voucher dan lainnya;
  - 3) transfer uang dalam dan luar negeri;
  - 4) pengisian dompet digital;
  - 5) pembelian emas;
  - 6) pengambilan uang kiriman dari dalam dan luar negeri;
  - 7) bisnis syariah seperti pembayaran zakat; dan
  - 8) penyaluran dana;
- c. Pembelian Meterai dan produk filatelis; dan
- d. *Nazegelen* atau permeteraian kemudian.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Pelaksanaan pelayanan publik di MPP dilakukan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK.
- (2) Petugas mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan PARA PIHAK.
- (3) Petugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh minimal 1 (satu) orang petugas sesuai peraturan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP;
  - b. membuat tata tertib pelayanan publik di MPP yang dibahas bersama dengan instansi atau lembaga yang tergabung dan harus dipatuhi oleh pegawai pelaksana pelayanan publik di MPP;
  - c. memperoleh sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP; dan
  - d. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir, dan lain-lain.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mengoordinasikan PIHAK KEDUA agar pelaksanaan pelayanan publik di MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan;
- b. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- d. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KEDUA dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
- f. monitoring dan evaluasi Perjanjian bersama PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
- b. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di MPP;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan publik di MPP;
- c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- e. menjaga keamanan perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
- g. monitoring dan evaluasi Perjanjian bersama PIHAK KESATU minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya sumber daya manusia aparatur dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin taufan, letusan gunung berapi;



- b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
  - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
  - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya adanya *force majeure*.

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 11

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang di alamatkan kepada:

##### PIHAK KESATU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 867199

Fax : (0274) 866501

Email : dpmptsp@slemankab.go.id

##### PIHAK KEDUA

*Executive General Manager* PT Pos Indonesia Kantor Cabang/Cabang  
Utama Yogyakarta

Alamat : Jalan Panembahan Senopati Nomor 2 Prawirodirjan  
Gondokusuman Yogyakarta

Telepon : (0274) 377325

Email : 550manpel@posindonesia.co.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

#### Pasal 12

#### PERTUKARAN DAN KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dengan tetap mengacu pada pedoman pemanfaatan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak mana pun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 13

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- c. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian; dan
- d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.

#### Pasal 14

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.



- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DIAS WORO NUGROHO ARI SUSANTI



PIHAK KESATU,

RETNO SUSIATI